

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan dalam Islam adalah perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga yang saling mengasihi, bahagia dan kekal.¹ Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan definisi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.² Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *mitsaqan ghalidzaan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.³

Perkawinan tentunya mengandung akibat hukum, dengan tujuan perkawinan yang telah disebutkan yaitu untuk saling mendapat hak dan kewajiban serta hubungan yang dilandasi tolong menolong agar mendapat ridho Allah. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan hidup bersama

¹Jamaluddin Dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Cet.1, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18.

²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, Edisi Revisi, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, Juli 2012), 2.

untuk membentuk keluarga dan menyalurkan dorongan biologis untuk menurunkan kewarisan. Dengan akad nikah suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing, saling menolong dalam urusan rumah tangga dan saling melengkapi guna membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁴

Dalam menuju pernikahan tentunya harus memenuhi rukun dan syarat dari pernikahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan rukun pernikahan yaitu harus ada kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.⁵ Syarat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Islam yaitu, berakal, baligh (berakal), Mukallaf dan Istita'ah. Perihal usia menikah Islam tidak dinyatakan dan disebutkan dengan jelas, hanya disebutkan pada masa usia nikah dan sudah dewasa. Menurut Imam Syafi'i tanda kedewasaan dimulai pada saat umurnya 15 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Pendapat Abu Hanifah mengatakan bahwa seseorang dikatakan baligh untuk melakukan pernikahan yaitu dengan batas usia 28 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Menurut Malikiyah tanda kedewasaan bagi laki-laki yaitu apabila sudah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan yang biasanya disekitar umur 17 atau 18 tahun. Sementara menurut fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan dikatakan telah

⁴Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Cet. 1, (Sulawesi Selatan: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), 5-7.

⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, Edisi Revisi, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, Juli 2012), 5.

baligh ada 3 macam, yaitu keluarnya air mani, tumbuhnya bulu kemaluan, haid bagi perempuan dan sudah berusia 15 tahun.⁶

Mengenai batas minimal usia menikah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.”⁷

Penetapan batas minimal usia nikah dalam Undang-undang tersebut masih kaku, untuk siapapun yang ingin melakukan tidak diberikan batasan. Artinya masih banyak penyimpangan berkaitan dengan ditetapkannya batas usia menikah yaitu melakukan perkawinan dibawah umur yang telah ditetapkan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama yang dikenal dengan Dispensasi Nikah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”⁸

Yang menjadi permasalahan pada saat ini yaitu setelah diberlakukannya Undang-undang terbaru Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia minimal menikah. Dirubahnya ketentuan pasal (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi

⁶Salmah Fa'atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Undang-undang Nomor 1/1974 Dengan Multiperspektif”, *Yudisia*, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2015, 435-437.

⁷Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁹

Pemerintah berkeinginan agar pernikahan jangan sampai dilakukan oleh anak usia dini karena banyak mudharat yang akan terjadi. Tetapi penetapan tersebut malah membuat angka perdata permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama semakin bertambah. Muncul berbagai problematika dalam permohonan dispensasi kawin sejak berlakunya perubahan peraturan tersebut. Dengan dinaikkannya batas usia minimal menikah bagi perempuan, menurut Kepala Pengadilan Agama Pamekasan mengatakan bahwa angka pengajuan permohonan dispensasi kawin semakin meningkat sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan berbagai alasan dan faktor. Yang paling banyak karena faktor ekonomi.¹⁰ Dari data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2017 jumlah perkara permohonan dispensasi kawin sebanyak 45, tahun 2018 sebanyak 34, tahun 2019 sebanyak 42, tahun 2020 sebanyak 266, tahun 2021 sebanyak 327 dan tahun 2022 sebanyak 243.¹¹ Berdasarkan data dan angka-angka tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa setelah berlakunya Undang-undang terbaru pada tahun 2019 pengajuan permohonan dispensasi kawin

⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan

¹⁰Bapak Mashuri Abi Akhtar, Selaku Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (8 April 2023).

¹¹http://sipp.papamekasan.go.id/list_perkara/page/51/SURiL29yRy9OT0w4L3NxcVNLt3VXd3NDa0s0MmwrQk5hVkJFuVEdQTG5vcEIxZ3I3ZXVpZVFzZEITSFFISENPZH4p4QS92NjRPMjd6ZHE3T3NDYmVoWgc9PQ==/TstVL0FDVU9pOENPMS9BTFBpWk84a0IKVVhNRnIrKytcmTbFZWUXBqOWpKcWg3bWIZTDE0YWwxZlE3TFkzajMvTDNxdG9uc3lDZ0E0S0tsakRZNXc9PQ==/col/2. Diakses tanggal 16 April 2023.

semakin meningkat. Sehingga Fenomena meningkatnya permohonan Dispensasi kawin ini menarik untuk diteliti berdasarkan problematika yang timbul pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif pakar hukum Islam.

Oleh karena itu untuk mengkonfirmasi hal ini berdasarkan observasi awal dengan salah satu Dosen IAIN Madura yang mengemukakan pendapat dan tanggapannya mengenai problematika ini. Menurutnya, yang menjadi problem di sini adalah adanya ketimpangan antara Undang-undang yang sudah berlaku dengan kenyataannya dimana pengajuan dispensasi kawin ini tetap dikabulkan. Mengenai putusan dan kebijakan mengenai dikabulkan dan tidaknya permohonan dispensasi kawin ini tergantung dengan Hakim. Pertimbangan apa saja yang menjadi acuan dari dikabulkannya permohonan dispensasi kawin itulah yang menjadi penting dari adanya problematika dispensasi kawin yang muncul. Untuk mencapai tujuan dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini seharusnya para *stakeholders* harus lebih bersinergi lagi, dimulai dari aparat Desa, KUA, para akademisi, Hakim yang merupakan *stakeholders* paling kuat dalam problem ini.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk meneliti problematika atau permasalahan yang timbul dari dispensasi kawin, salah satunya ingin mengetahui sejauh mana tinggi meningkatnya pengajuan permohonan Dispensasi kawin di

¹²Theadora Rahmawati, Selaku Dosen, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 28 Agustus 2023).

Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pandangan pakar hukum Islam dalam menanggapi problematika dispensasi kawin yang timbul pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, penulis berkeinginan dan tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Pakar Hukum Islam Kabupaten Pamekasan”**

B. Fokus Penelitian

1. Seperti apa problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif pakar hukum Islam Kabupaten pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika dispensasi kawin yang muncul di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
2. Untuk mengetahui pendapat atau pandangan pakar hukum islam dalam problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun kegunaan secara teoritis. Memberikan informasi mengenai problematika permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama pamekasan dan tanggapan atau pandangan pakar hukum islam dalam hal tersebut. Dan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru, serta menambah wawasan baru.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang didapat selama proses perkuliahan di IAIN Madura serta sebagai salah satu acuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang problematika dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dapat memberikan informasi dan menjadi referensi pada penelitian selanjutnya. Diharapkan juga dapat menjadi informasi tambahan pengetahuan serta wawasan mengenai problematika dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

E. Definisi Operasional

1. Problematika

Kata problematika berasal dari “*problematic*” dari bahasa Inggris yang artinya adalah masalah atau persoalan. Masalah merupakan suatu hal atau persoalan yang harus diselesaikan atau dipecahkan.¹³ Jadi dalam hal ini problematika merupakan permasalahan yang timbul dalam dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Dispensasi kawin

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁴ Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan bagi calon suami/istri yang umurnya belum sampai pada 19 tahun.¹⁵

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas mengenai batas minimal usia pernikahan yang awalnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

¹³<https://kbbi.web.id/masalah>. Diakses tanggal 8 Juni 2023.

¹⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/permohonan>. Diakses Tanggal 29 Mei 2023.

¹⁵Salinan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili dan Memeriksa Dispensasi Kawin.

4. Pakar hukum islam

Pakar sendiri memiliki makna ahli atau spesialis, yaitu orang yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Pakar hukum islam yaitu seorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu-ilmu dan hukum Islam, seperti seorang Hakim, Dosen dan tokoh agama dalam masyarakat misalkan seorang Kyai, Penghulu dan lainnya.